



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1334, 2020

KEMENHUB. Standar Pelayanan. Balai
Pendidikan. Pelatihan Penerbangan Jayapura.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 79 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 108
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan pada Politeknik Penerbangan Jayapura, perlu ditetapkan standar pelayanan pada Politeknik Penerbangan Jayapura dengan Keputusan Menteri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008